

Jaminan Bank Dalam Pengajuan Keberatan Putusan KPPU Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 (Perspektif Keadilan)

Abqari Muhammad Al Fatih¹, Suherman²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Corresponding email: abqfath@gmail.com

Abstrak : Ketentuan norma jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan keberatan atas putusan KPPU dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, telah merubah tata cara penanganan perkara persaingan usaha di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Pengaturan syarat formil ini dianggap menghambat hak para pelaku usaha untuk mendapat keadilan terhadap pemeriksaan aspek formil dan materiil perkara persaingan usaha yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 terutama berkaitan dengan jaminan bank sebagai syarat formil upaya hukum keberatan dan kasasi perkara persaingan usaha. Hasil yang diperoleh menyebutkan pembentukan norma jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan keberatan dan upaya hukum kasasi, ditujukan untuk memberikan jaminan keadilan bagi pelapor atau masyarakat, pelaku usaha dan KPPU atas hasil pemeriksaan dan putusan perkara yang disengketakan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata Kunci: *Jaminan Bank, Keberatan Putusan KPPU, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021, Persaingan Usaha*

Abstract : *Provisions for bank guarantee norms as a formal requirement for filing objections to KPPU decisions in Government Regulation Number 44 of 2021 have changed the procedures for handling business competition*

cases at the Commercial Court and Supreme Court. Setting these formal requirements is considered to impede business actors' rights to obtain justice when examining the formal and material aspects of the business competition cases they face. This study uses a normative juridical method that examines Government Regulation Number 44 of 2021, particularly relating to bank guarantees as a formal requirement for legal remedies for objections and cassation in cases of business competition. The results obtained indicate the formation of bank guarantee norms as a formal requirement for filing objections and legal remedies, aimed at providing guarantees of justice for reporters or the public, business actors, and KPPU for the results of examinations and decisions of disputed cases to realize legal certainty in enforcing business competition law in Indonesia.

Keywords: *Bank Guarantee, Objection to KPPU's Decision, Government Regulation Number 44 of 2021, Business Competition*

A. Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ditengah situasi global pasca pandemi covid begitu besar yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Krisis ekonomi global saat ini menjadi faktor pemicu perlambatan ekonomi dunia, yang berakibat terjadinya situasi transaksi perdagangan melemah dan tidak pasti. Perkembangan teknologi berbasis digital yang menandai hadirnya era revolusi industri keempat dan meletusnya perang Rusia-Ukraina menambah deretan panjang penyebab perubahan lanskap ekonomi global dan menambah pelik situasi geopolitik dunia, hal ini menjadi akar ketidakpastian yang menahan gerak laju pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut memberikan dampak secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia⁸²². Pada sisi yang lain, penandatanganan kerja sama perdagangan antara 10 negara ASEAN (Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar) dengan 5 negara mitra dagangnya (China, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru) dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* pada 15 November 2020, telah membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi laju

822 Badan Legislasi DPR RI, 2020. Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. Dokumen Baleg DPR RI. *Dpr.go.id*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf>. Diakses 23 Februari 2023.

perekonomian nasional yang berakibat adanya potensi peningkatan persaingan usaha di pasar dalam negeri dan perdagangan bebas kawasan (Kompas, 17 November 2020). Tentu saja kerjasama tersebut membuka kesempatan untuk penanganan kasus persaingan usaha lintas batas dari negara anggota RCEP.

Permasalahan muncul ketika terjadi pelanggaran kegiatan persaingan usaha lintas batas yang melibatkan pengusaha Indonesia dilakukan penindakan secara tegas dengan penjatuhan sanksi terberat berupa denda maksimal oleh otoritas persaingan usaha berwenang negara anggota yang memiliki yurisdiksi, namun sebaliknya saat terjadi pelanggaran persaingan usaha lintas batas yang melibatkan pengusaha dari anggota RCEP lainnya, KPPU tidak dapat melakukan tindakan tegas yang serupa karena lemahnya instrumen hukum persaingan usaha yang dimiliki Indonesia, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap pasar Indonesia⁸²³. Hingga saat ini, sudah lebih dari dua dekade Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (biasa disebut UU No. 5/1999) telah diberlakukan di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Persaingan Usaha yang dianggap sebagai solusi yang tepat untuk memecahkan masalah antara ekonomi pasar bebas dan kontribusi negara terhadap perwujudan tatanan ekonomi yang berbasis kesejahteraan. Berlatar belakang kondisi demikian, maka Indonesia menetapkan aturan yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aturan ini juga menjadi dasar terbentuknya sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan serta pemantauan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, agar mencegah terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat⁸²⁴. Keberadaan UU ini, telah menginisiasi terbentuknya lembaga negara yang independen bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa dikenal dengan sebutan KPPU melalui Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPPU diberikan wewenang yang sangat luas meliputi penyelidikan, penuntutan,

823 Wiranti, R. (2020). RCEP dan Pengaturan Persaingan Usaha di Kawasan. *Majalah Kompetisi Edisi II*, KPPU. hal. 39. *Kppu.go.id*. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Kompetisi_2_2020_emagz.pdf. Diakses pada 30 April 2023.

824 Hassani, S. dan Suherman. (2020). Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020) *Jurnal Selat* 10 (1), 61. Dikutip dari <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>. Doi: <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4948>.

konsultasi, pemeriksaan, penyidikan, mengadili dan memutus perkara⁸²⁵ berdasar atas laporan (Pasal 39 UU 5/1999) atau inisiatif Komisi (Pasal 40 UU 5/1999) terhadap indikasi pelanggaran UU No. 5/1999.

Banyaknya kelemahan yang terdapat dalam UU No. 5/1999 terkait penegakan hukum persaingan usaha menjadi perhatian publik yang menuntut agar dilakukan revisi undang-undang anti monopoli sehingga selaras terhadap perkembangan zaman terutama pada dunia usaha. Poin penting yang menjadi catatan dan perlu menjadi perhatian dalam penguatan hukum persaingan usaha dalam rumusan UU No. 5/1999, adalah : [1] perlunya di lakukan perubahan terhadap penggunaan istilah-istilah yang sulit cerna dan dipahami seperti hambatan masuk pasar/*barrier to entry*, kekuatan pasar/*market power*, pasar bersangkutan/*relevant market*⁸²⁶, atau penggunaan istilah yang tidak jelas dan kontradiktif seperti pelaku usaha lain, pelaku usaha, pelaku usaha pesaing⁸²⁷ ; [2] perlunya penguatan pada kewenangan penyidikan KPPU terutama pada wewenang penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan bukti langsung (*direct evidence*) dalam penegakan hukum persaingan sebagai *ultimum remedium*, pada saat upaya persuasif menemui kebuntuan; [3] ketidakjelasan status terkait struktur kelembagaan KPPU terutama pada sistem pendukung (*support system*) yang profesional, kuat, dan bertanggung jawab berpengaruh pada efektivitas kinerja kelembagaan⁸²⁸; [4] belum dikodifikasinya Hukum Acara Persaingan Usaha dalam satu Undang-undang⁸²⁹.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai

825 Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Kurnia, K., Toha, B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha-Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). h. 378

826 Murni. (2012). Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Arena Hukum*. 5 (1), 29.

827 Munawir, Z. (2019). Materi ke-3 Istilah-Istilah Hukum. <http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2019/09/Istilah-istilah-hukum-2.pptx>. Diakses pada 12 Februari 2023.

828 Arifin, Y.M. (2019). Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Tesis Program Magister*, Ull, Yogyakarta. h. 91.

829 Toha, K. (2019). Urgensi Amendemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49 (1), 80.

pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan perubahan norma pada pasal-pasal UU No. 5/1999, diantaranya ketentuan Pasal 118 UU No. 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah mengubah norma Pasal 44, 45, 46, 47, 48 dan 49 yang secara umum menghapus norma terkait pidana dan mengubah ketentuan besaran sanksi administratif, kompetensi relatif pengadilan dan mekanisme pengajuan keberatan putusan KPPU yang semula diajukan ke Pengadilan Negeri beralih ke Pengadilan Niaga. Ini menandakan hukum dalam masyarakat selalu dinamis mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi dan informasi⁸³⁰.

Dalam tataran implementasi Pasal 118 angka 4 ayat (3) UU Cipta Kerja, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (atau PP No. 44/2021) dimana dalam salah satu normanya memasukan ketentuan Pasal 12 ayat [2] mengenai besaran denda dan jaminan bank serta tatacara pelaksanaan keberatan dan kasasi atas putusan KPPU.

Atas terbitnya PP No. 44/2021 tersebut, mendorong KPPU dan Mahkamah Agung masing-masing menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (atau Perkom No. 2/2021) sebagai panduan beracara perkara persaingan usaha dalam lingkup KPPU, sedangkan dalam kaitannya dengan penanganan dan pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga (atau disebut Perma No. 3/2021). Pemilihan Pengadilan Niaga sebagai tempat penyelesaian perkara persaingan usaha, oleh Pemerintah dikarenakan proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga dinilai lebih tepat dari Pengadilan Negeri⁸³¹. Pengadilan Niaga yang dibentuk

830 Suherman. (2016). Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 3 (1), 4. Doi: 10.35586/.v3i1.167.

831 Yusuf, C. (2021), Kesesuaian Karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha Dan Pengadilan Niaga, *Jurnal Hukum: Adil*. 12 (2), 128. Doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2115>.

pada tahun 1998, dalam perkembangannya mengalami perluasan kewenangan terutama dalam hal memeriksa dan memutus perkara masalah-masalah perniagaan. Hal ini menegaskan bahwa perluasan kewenangan tersebut menjadikan Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dalam arti seluas-luasnya tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan seperti pada awal pembentukannya.

Terbitnya PP No. 44/2021 telah merubah tata cara pengajuan keberatan atas putusan KPPU oleh pelaku usaha, disamping itu juga merubah ketentuan batas waktu pemeriksaan perkara oleh pengadilan dari sebelumnya 30 hari sejak dimulai pemeriksaan menjadi paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam PP No. 44/2021 Pasal 19 telah diatur terkait pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisilinya selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU, dengan objek pemeriksaan keberatan menyangkut aspek formil ataupun materil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Namun, hal yang menjadi perdebatan di kalangan pelaku usaha dengan dimasukkannya jaminan bank menjadi syarat formil pengajuan keberatan atas putusan KPPU dalam muatan PP No. 44/2021 yang kemudian diadopsi dalam Perma No. 3/2021, hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan dalam pengajuan keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan: [1]. surat kuasa; [2]. permohonan Keberatan; [3]. salinan putusan KPPU; dan [4]. salinan jaminan bank yang dilegalisir. Adanya norma jaminan bank bagi pelaku usaha yang akan mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga dianggap menghambat hak para pelaku usaha untuk mendapat keadilan atas perkara persaingan usaha yang mereka hadapi.

Pada mulanya norma pengajuan keberatan atas keputusan KPPU melalui mekanisme upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dikonstruksi sebagai bentuk pemberian jaminan keadilan pada pelaku usaha, namun nyatanya tujuan tersebut sulit diwujudkan karena beberapa kasus amar putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 justru putusan KPPU dibatalkan dan dinyatakan tidak melanggar oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung diantaranya : [a]. Pembatalan Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014 oleh PN Jakarta Pusat tentang

kasus monopoli penjualan produk asuransi jiwa untuk debitur KPR Bank BRI dengan Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera, dan Heksa Eka Life Insurance⁸³²; [b]. Pembatalan Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 oleh PN Jakarta Barat mengenai pengaturan produksi bibit ayam broiler⁸³³; [c]. Pembatalan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2016 oleh PN Jakarta Selatan yang diperkuat oleh MA melalui putusan No. 952 K/Pdt.SusKPPU/2017 mengenai kasus persekongkolan tender COSL & Husky⁸³⁴; [d]. Pembatalan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 oleh PN Jakarta Barat mengenai monopoli distribusi gas PGN di Medan⁸³⁵.

Ketidakpastian hukum juga bisa terjadi manakala pelaku usaha secara sengaja menjadikan upaya hukum keberatan dan kasasi atas putusan KPPU sebagai strategi penghindaran atas pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan KPPU terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini kerap terjadi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap namun tidak serta merta dilaksanakan secara langsung oleh pelaku usaha hingga pada akhirnya terbelengkalai bertahun-tahun. Kadangkala pelaku usaha yang mengajukan upaya hukum keberatan dan berakhir pada putusan *inkracht* sehingga KPPU meminta pembayaran denda, kerap ditemukan perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi dan pelaku usaha tidak terdeteksi keberadaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat sebagian para pelaku usaha yang menjadikan upaya hukum (keberatan dan kasasi) bukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi menciptakan celah hukum untuk berupaya berkelit dan taktik menghindari pelaksanaan putusan KPPU⁸³⁶.

832 Naratama, B. B. (2015). PN Jakpus Batalkan Putusan Monopoli Asuransi KPPU. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pn-jakpus-batalkan-putusan-monopoli-asuransi-kppu>. Diakses pada 20 April 2023.

833 Issetiabudi, D. E. (2017). Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Kartel Ayam, *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20171129/16/713914/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-soal-kartel-ayam>. Diakses pada 20 April 2023.

834 Sari, D. N. (2018). Lawan PT Cosl Indo, KPPU Kalah di MA. *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180102/16/722705/lawan-pt-cosl-indo-kppu-kalah-di-ma>. Diakses pada 20 April 2023.

835 Dinisari, M.C. (2018). Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Monopoli Gas Oleh PGN *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180201/16/733086/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-soal-monopoli-gas-oleh-pgn>. Diakses pada 20 April 2023.

836 Sidauruk, G.D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*. 6 (1), 140. Doi: <https://>

Pengajuan upaya keberatan sebagai akses untuk memberikan keadilan terhadap mekanisme penyelesaian persaingan usaha diantara para pihak, semestinya betul-betul memberikan ruang keadilan dalam implementasinya sehingga kepastian hukum yang dicitakan dapat tercapai, bukan sebaliknya menutup ruang bagi para pihak untuk memperoleh keadilan itu sendiri sebagaimana contoh pada perkara No. 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst terkait kasus diskriminasi program *wholesaler* Garuda Indonesia atau kasus penjualan tiket maskapai Garuda umrah rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah. Kasus ini bermula dari laporan pelaku usaha yang merasa DIRUGIKAN dan/atau DIDISKRIMINASI oleh kebijakan maskapai Garuda berupa pembatasan akses langsung pembelian tiket. Kebijakan tersebut diumumkan melalui GA INFO yang secara tegas menyatakan bahwa mulai 1 Maret 2019 pembelian tiket *Middle East Area* (MEA) atau rute umroh hanya dapat dilakukan melalui 5 (lima) mitra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPIU”) atau agen perjalanan umroh yang ditunjuk. Dalam proses pemeriksaan kasus Garuda, walaupun pelapor melakukan pencabutan laporan akan tetapi KPPU menemukan gelagat pelanggaran oleh Garuda terhadap UU No. 5/1999 dalam program *wholesaler*, sehingga proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap, Garuda terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan dikenai denda sebesar Satu Milyar Rupiah. Atas putusan tersebut, Garuda menganggap bahwa proses pemeriksaan dan penanganan kasus pada perkara No. 06/KPPU-L/2020 melanggar prinsip *due process of law*, sehingga putusan yang dihasilkan cacat formil. Oleh karena itu, Garuda mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk menguji aspek formil dan materiil yang terkait dengan *due process of law* dalam pemeriksaan kasus. Namun, upaya hukum keberatan dan kasasi yang dilakukan oleh Garuda kandas karena dinilai oleh hakim tidak memenuhi norma jaminan bank yang diatur dalam PP No. 44/2021.

Berpijak dari kasus Garuda diatas, pengaturan norma jaminan bank dalam PP No. 44/2021 terkait pengajuan keberatan putusan KPPU ke Pengadilan Niaga dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan dianalisa sehingga

adanya norma baru dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha tidak merugikan salah satu pihak serta dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi para pihak yang berperkara demi tegaknya supremasi hukum persaingan usaha itu sendiri. Terkait jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya oleh Rahmaputri⁸³⁷ dan Nurhayati⁸³⁸. Dalam penelitiannya Rahmaputri memberi penekanan pada aspek kemudahan atau kesulitan bagi pelaku usaha Terlapor dalam melaksanakan haknya mengajukan upaya hukum yang dikaitkan efektivitas keberlakuan aturan dibandingkan dengan konsep jaminan dalam hukum pajak, hukum pidana, dan hukum perdata. Sementara Nurhayati mengupas terkait tepat tidaknya pengaturan jaminan bank masuk dalam muatan materi Perkom No. 2/2021. Dari paparan diatas, peneliti menemukan bahwa belum adanya penelitian terdahulu yang membahas jaminan bank pada keberatan putusan KPPU dikaitkan pada konsepsi keadilan. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana norma jaminan bank atas pengajuan keberatan putusan KPPU ditinjau dari konsep keadilan dan bagaimana pemenuhan aspek keadilan dalam norma jaminan bank atas permohonan keberatan putusan KPPU bagi pelaku usaha dan KPPU dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁸³⁹. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

837 Rahmaputri, T.A. (2022). Upaya Hukum Persaingan Usaha, Keberlakuan Pemberian Jaminan Bank Dalam Rangka Pengajuan Keberatan Dan Perbandingannya Dengan Bidang Hukum Lainnya. *Skripsi Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

838 Nurhayati, I. (2023). Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Masalah-Masalah Hukum*. 52 (1), 30-41. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

839 Usman, R. (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 295

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis bahan hukum dan mengambil kesimpulan dalam penelitian digunakan metode analisis deduktif yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

C. Hasil Pembahasan

Dalam menganalisis permasalahan penelitian penulis menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Salah satu teori yang penulis pakai untuk mendefinisikan keadilan adalah teori Aristoteles sebagaimana dikutip dalam buku *Nicomachean Ethics*⁸⁴⁰. Aristoteles membagi keadilan sesuai kadar dan kesetaraan, yang kemudian dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan perbaikan atau korektif (*iustitia correctiva*). Keadilan distributif digunakan untuk pembagian berupa barang dan jasa menurut derajat atau status⁸⁴¹. Orang yang sederajat mendapat pembagian yang sama, sebaliknya orang yang tidak sederajat mendapat pembagian yang berbeda, pada akhirnya setiap orang diperlakukan secara setara untuk hal yang sama dan berbeda untuk hal yang berbeda⁸⁴². Sedangkan keadilan remedial atau korektif, yang bermakna serupa dengan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) Thomas Aquinas, menginginkan adanya kompensasi atau *recovery* yang dijadikan alat untuk memperbaiki kondisi seperti sedia kala sebagai akibat ketidakselarasan atau ketimpangan atas keadilan. Karenanya, dalam konsep keadilan korektif penerapan hukuman restitusi dilakukan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran secara imbang. Kompensasi diberikan untuk mengganti penderitaan akibat kelalaian; dan *recovery* kerusakan atau kerugian ekonomi yang dilakukan dengan tindakan yang *profitable*⁸⁴³.

Konsep keadilan restoratif menjadi dasar pemikiran tentang timbulnya tanggung jawab kepada orang lain⁸⁴⁴. Dalam hukum perdata,

840 Van Apeldoorn, L. J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. (cet. 26). Jakarta: Pradnya Paramita. h. 11-12

841 Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(3), 527.

842 Suliantoro, B.W. dan C.W.M. Runggandini (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren. *Jurnal Etika Respons*. 23.(1), 50.

843 Fadhillah, N (2013). Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif. *Jurnal Cita Hukum* 5 (1), 6.

844 Kurniawan, F., P.M. Marzuki, E. Agustin, dan R. Amalia. (2018). Unsur Kerugian dalam

setiap tindakan yang secara sembrono atau sengaja merugikan orang lain dapat menjadi penyebab adanya tuntutan. Karenanya, konsep *remedial justice* sangat erat kaitannya dengan tuntutan perdata, sehingga konsep keadilan korektif memposisikan keadilan sebagai penengah antara kerugian dan korban ketidakadilan. Keputusan yang adil merupakan cara mengembalikan keseimbangan atas masalah yang timbul dan Hakim dijadikan pilihan yang tepat untuk dapat membuat keputusan yang adil. Kepastian hukum merupakan anak tangga mencapai keadilan yang menjadi tujuan hukum dengan wujud nyatanya berupa implementasi dan penegakan hukum, tanpa memandang aktor yang berperanan. Dengan adanya kepastian hukum, siapapun dapat memperkirakan atas apa yang akan diterima jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu, karena tidak ada perbedaan perlakuan ketika seorang individu melakukan tindakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan prinsip persamaan didepan hukum. Kepastian merupakan salah satu unsur yang tidak terlepas dari hukum, terlebih pada norma hukum tertulis. Peraturan yang tidak mengandung kepastian akan menjadi tidak berarti karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku setiap orang⁸⁴⁵.

Gustav Radbruch⁸⁴⁶ dalam teorinya mencetuskan pencapaian tujuan hukum harus diarahkan pada tiga aspek [1]. Kepastian Hukum (*juridis*), [2]. Keadilan (*filosofis*), [3]. Utilitas (*sosiologis*). Menurut Radbruch, Kepastian hukum merupakan kaidah utama dari hukum agar hukum berlaku secara pasti. Hukum harus dipatuhi, sehingga nilai keberlakuan hukum benar-benar nyata (*positif*). Agar tidak mudah berganti, hukum diharuskan memiliki nilai kepastian. Peraturan yang sudah berlaku akan mengikat bagi setiap individu dan tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut. Hukum dirupakan sebagai peraturan tertulis agar memiliki kepastian, namun sangat penting untuk dipahami bahwa peraturan tidak dapat mengatur dalam segala hal⁸⁴⁷.

Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (*Corrective Justice*). *Yuridika*. 33 (1), 24. Doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.

845 Remaja, N.G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Kertha Widya* 2 (1), 25. Doi: <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

846 Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media. h. 33.

847 Mertokusumo, S., & Pilto, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 53.

Seringkali teks dalam suatu redaksional pasal peraturan di proteksi sedemikian rupa sehingga menjadi masalah yang kerap timbul dengan wujud norma dogmatis sebagaimana adagium *lex dura sed tamen scripta* (peraturan terkadang bisa salah namun harus dianggap benar, karena seperti itu ketetapannya), hal ini akibat kesalahpahaman memaknai kepastian hukum. Walaupun norma hukum dideskripsikan melalui teks-teks perundang-undangan, kaidah tersebut tidak sepenuhnya dapat mencakup konten dan maksud aturan hukumnya⁸⁴⁸. Semakin minim ketidakpastian menandakan semakin banyak norma yang telah memenuhi syarat sebagai “aturan yang tepat”, akibatnya semakin akurat dan cermat aturan hukum, semakin terhimpit keadilan yang dalam adagium disebut sebagai *summum ius, summa iniura* atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan hukum yang statis cenderung abai terhadap keadilan⁸⁴⁹.

Kepastian hukum semestinya diorientasikan pada perlindungan kepentingan warga negara agar setiap orang dapat mengerti perbuatan mana yang dilarang atau diperbolehkan sehingga terlindungi dari tiranis penguasa⁸⁵⁰. Merekalah pencari keadilan yang benar-benar membutuhkan kepastian, namun kepastian yang sebenarnya tidak ditujukan hanya pada wujud formalitas semata, melainkan pada seberapa besar keinginan untuk memberikan keadilan⁸⁵¹. Kepastian hukum terletak pada normanya yang bersifat umum. Sedangkan sifat umum dari norma-norma tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak berorientasi pada keadilan atau utilitasnya, akan tetapi hanya untuk mencapai kepastian⁸⁵². Pembentukan norma jaminan bank dalam ketentuan PP No. 44/2021 sebagai aspek formil pengajuan keberatan putusan KPPU, selaras dengan pemikiran Aristoteles yang bertujuan mewujudkan keadilan yang seimbang berlandaskan pada prinsip kemandirian yang setara (*principle of equal freedom*), yang dapat diartikan hukum dikonstruksi untuk memberikan hak dan kesempatan

848 Priyanto, K. P. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Kanwa Publisher. h. 2.

849 Van Apeldoorn, L. J. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* (cet. 32). Jakarta: Pradnya Paramita. h. 13.

850 Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenanda. h. 137-139.

851 Mertokusumo, S., & Pilto, A. (1993). *Op. Cit.* h. 126.

852 Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. h. 82-83.

yang sama terhadap kebebasan fundamental individu, dengan tetap mempertimbangkan formulasi kebijakan yang tepat dalam membela ketidakadilan atas pihak lemah.

Untuk membahas lebih jauh terkait jaminan bank sebagai prasyarat pengajuan upaya hukum keberatan ini perlu difahami terlebih dahulu beberapa konsepsi penggunaan istilah penelitian. Djumhana⁸⁵³, Kashmir⁸⁵⁴, Lapoliwa dan Kuswandi⁸⁵⁵ mengartikan bank garansi sebagai pernyataan komitmen alih resiko dari bank yang menjamin pembayaran untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan perintah atau kontrak yang diberikan oleh nasabah bank kepada pihak lain karena ketidakmampuannya untuk melakukan prestasi seperti yang diperjanjikan. Bank garansi didasarkan pada ketentuan pasal 1820-1850 KUH Perdata tentang perjanjian penangungan. Sedangkan dalam implementasi berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan SK Direksi Bank Indonesia NO 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian Bank Garansi oleh Bank termasuk penggantian dan perubahannya. Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan, dalam bahasa Belanda disebut dengan *borgtocht* dan istilah inilah yang paling umum dikenal selain bank garansi⁸⁵⁶. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjamin sekaligus penanggung risiko jika terjamin telah bertindak melanggar kontrak atau bertindak lalai. Dalam pelaksanaannya, ketentuan bank garansi mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan SK Direksi Bank Indonesia NO 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 Tentang pemberian Bank Garansi oleh Bank termasuk penggantian dan perubahannya. Pengertian **putusan** hakim didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo⁸⁵⁷ sebagai pernyataan yang dibuat dan diucapkan oleh hakim di pengadilan selaku pejabat

853 Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 361.

854 Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. h. 157.

855 Lapoliwa, N., & Kuswandi, D. S. (2000). *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. h. 252.

856 Naja, H. R. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 157.

857 Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty. h. 167-168.

negara yang berwenang dalam upaya untuk memutus suatu perkara atau sengketa di antara para pihak. Suatu putusan merupakan satu kesatuan pernyataan antara yang dikemukakan secara tertulis dan diucapkan dalam rupa pengumuman oleh hakim di muka sidang pengadilan. Suatu konsep keputusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan hukum sampai hakim menyatakannya di sidang pengadilan. Sementara pengertian “keberatan” secara yuridis tidak ditemukan dalam UU No. 5/1999, namun pengaturan ‘keberatan’ dapat dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (2) yang memberikan definisi permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam kajian ini yang dimaksud Peraturan Pemerintah adalah *beleid* yang ditetapkan oleh presiden dalam rangka menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hierarki regulasi yang berlaku di Indonesia, kedudukan Peraturan Pemerintah setingkat lebih rendah di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan di atas Peraturan Presiden. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah apabila diperlukan sebagai pelaksanaan dari perintah undang-undang. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas analisa jaminan bank dalam pengajuan keberatan putusan KPPU menurut PP No. 44/2021 dalam perspektif keadilan yang dijabarkan di bawah ini:

1. Norma Jaminan Bank Atas Pengajuan Keberatan Putusan KPPU Ditinjau Dari Konsep Keadilan

Konstitusi dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya negara harus memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara tanpa terkecuali⁸⁵⁸ termasuk jaminan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha dihadapan hukum. Dalam menjalankan usahanya yang *profit oriented* (berorientasi memperoleh laba), pelaku usaha terkadang melanggar persaingan usaha yang sehat. Perilaku

858 Hutabarat R.R., Srihandayani L., Goutama K., dan Halim Y. (2018). Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah ilmu Hukum: Era Hukum* 16 (2), 312.

tersebut selain merugikan pelaku usaha dampaknya juga merugikan masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan peran pengawasan KPPU untuk memastikan persaingan usaha dapat berlangsung secara fair. Jika tidak, maka dalam kegiatan persaingan usaha akan banyak terjadi pelanggaran. Karena perilaku melanggar ini, pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi oleh KPPU sebagai lembaga pengawas berupa putusan administrasi dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum persaingan usaha kembali dimasa mendatang. Atas pelanggaran tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan batas waktu kepada pelaku usaha terlapor dalam melaksanakan putusan KPPU yaitu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan, maka wajib bagi terlapor melaksanakan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU, diberikan hak untuk dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Namun, sebelum terlapor mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga, PP No. 44/2021 mewajibkan pelaku usaha terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan upaya keberatan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Perkom No. 2/2021 dan Perma No. 3/2021 yang mengatur penyerahan jaminan bank diserahkan kepada Ketua KPPU dan salinannya disampaikan ke Pengadilan Niaga.

Pengaturan norma jaminan bank dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 yang berbunyi: "Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi". Sementara dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa "Kewajiban menerbitkan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia." Dengan demikian, jaminan bank tersebut hanya diperlukan dalam hal: [a]. pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga; dan, [b]. KPPU dalam putusannya menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha. Jika

pelaku usaha tidak mengajukan keberatan atau mengajukan upaya hukum keberatan akan tetapi putusan KPPU tidak mengenakan denda, maka pemenuhan syarat penyerahan jaminan bank tidak diperlukan.

Dalam penyerahan bank garansi, kepentingan KPPU adalah memastikan bahwa pelaku usaha terlapor dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan⁸⁵⁹. Terbentuknya norma jaminan bank ini menarik untuk dikaji berkaitan syarat pengajuan permohonan upaya keberatan, terlebih kasus-kasus persaingan usaha yang semakin berkembang membutuhkan kepastian hukum, karena terbentuknya suatu norma baru dalam suatu regulasi memiliki implikasi yang kuat pada upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia sekaligus juga memiliki dampak pada perekonomian nasional.

Tujuan dibentuknya norma jaminan bank dalam PP No. 44/2021 sebagai syarat pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU dapat dilihat dari 2 (dua) aspek: *Pertama*, aspek **keadilan korektif**. Terbitnya rumusan norma jaminan bank pada pengajuan keberatan atas putusan KPPU tidak terlepas dari berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha yang ditangani KPPU telah terbukti secara hukum namun para pelaku usaha terlapor mangkir dalam pembayaran kewajibannya atas denda yang dijatuhkan. Tindakan penghindaran ini tentu saja menimbulkan kerugian terhadap negara yang seharusnya menerima pembayaran denda sebagai bentuk restitusi akibat tindakan pelaku usaha yang merusak tatanan ekonomi. Atas kerugian tersebut, pemerintah mencari upaya solutif dalam penanganan sengketa persaingan usaha melalui terobosan hukum berupa pembentukan norma jaminan bank, agar eksekusi atas denda dapat dijalankan dan pelaku usaha tidak lari dari tanggungjawab. Secara konsepsi, norma jaminan bank merupakan suatu wujud pemberian keadilan dalam bentuk restitusi (penggantian) atas kerugian atau kerusakan ekonomi akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap norma-norma dalam UU No. 5/1999. Pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi atas perbuatan pelaku usaha melalui tindakan yang menguntungkan dirumuskan oleh pembuat peraturan sebagai bagian dari tindakan administrasi yang

859 Nurhayati, I. (2023). Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Masalah-Masalah Hukum*. 52 (1), 37. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

menjadi kewenangan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha. Pemulihan kerugian dalam bentuk penjatuhan restitusi atau kompensasi sebagaimana ajaran Aristoteles tersebut sejalan dengan konsep pemikiran keadilan vindikatif Aquinas, dimana keadilan ditegakkan melalui penjatuhan sanksi berupa restitusi atau ganti kerugian yang seimbang sebagai pembalasan (hukuman) atas tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan.

Norma jaminan bank adalah wujud kebijakan korektif pemerintah dimana negara hadir dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum pada pihak-pihak yang dirugikan akibat perilaku pelaku usaha melalui tindakan *recovery* berupa penjatuhan denda. Diberikan hak untuk mengajukan upaya keberatan dan kasasi terhadap putusan KPPU kepada terlapor, dimaksudkan sebagai ruang terbuka untuk memberikan koreksi dan kontrol atas pelaksanaan kewenangan yang sedemikian besar pada KPPU terutama pada pemeriksaan perkara yang ditengarai sebagai pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Oleh karenanya pemberian hak ingkar atas putusan KPPU perlu diimbangi dengan suatu aturan yang mengikat berupa norma jaminan bank sehingga pemberian hak ingkar tersebut tidak menciptakan celah hukum untuk berkelit atau taktik menghindari pelaksanaan putusan KPPU. Bagi KPPU pembentukan norma jaminan bank dimaksudkan untuk memastikan putusan dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh pelaku usaha terlapor.

Ditilik dari konsep keadilan distributif, pengaturan norma jaminan bank dalam muatan PP No. 44/2021 memposisikan pelaku usaha dan Komisi pada situasi yang sama, sederajat dan seimbang. Disatu sisi, pembuat peraturan memberikan kepada pelaku usaha hak ingkar atas putusan KPPU untuk dilakukan pemeriksaan kembali perkara secara formil maupun materiil ke Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung guna mendapatkan keadilannya. Namun disisi yang lain, pembuat peraturan memberikan proteksi pada KPPU dari adanya kemungkinan tindakan mangkir yang dilakukan oleh pelaku usaha terlapor atas keputusan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jaminan bank ini dilakukan untuk memberikan penguatan atas putusan KPPU agar memiliki efektifitas dalam implementasi atas kasus-kasus yang telah ditanganinya sehingga norma tersebut bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat namun

juga berdampak terhadap terciptanya kepastian hukum atas putusan KPPU agar dapat dilaksanakan secara efektif. *Kedua*, aspek **kepastian hukum**. Pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 menyatakan bahwa:

“Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, **paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda**, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

“Kewajiban menerbitkan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Ketentuan pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 diatas, mengatur batas besaran jaminan bank sebesar 20% yang menyiratkan pembuat peraturan telah mempertimbangkan secara seksama kemampuan pelaku usaha terlapor dalam melaksanakan putusan KPPU jika diputus terbukti melanggar UU. Ketentuan jaminan bank paling banyak sebesar 20% dari nilai denda yang harus diserahkan dalam pengajuan upaya keberatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021, ditujukan untuk memastikan putusan KPPU dapat dijalankan dan dipenuhi oleh pelaku usaha terlapor, yang dalam banyak kasus ditemukan para pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5/1999 dan telah dijatuhi sanksi denda namun mereka tidak mau menjalankan putusan tersebut.

Dilihat dari konsep keadilan dan kepastian hukum Radbruch, rumusan norma jaminan bank dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 telah memberikan pengaturan yang jelas dan rasional. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) memiliki keterkaitan dengan pasal 14 e, Pasal 17 dan pasal 18 yang mengatur penjatuhan denda oleh Komisi kepada pelaku usaha harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha demi kelangsungan usaha pelaku usaha terlapor. Ketentuan ini selaras dengan aturan turunannya dalam Perkom No. 2/2021 yang secara rinci mengatur pemberian beberapa kemudahan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam implementasinya, Perkom No. 2/2021 telah memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan putusan KPPU, salah satunya dengan

kebijakan kelonggaran atau termin pembayaran denda. Regulasi ini sangat membantu memudahkan pelaku usaha untuk merencanakan pembayaran denda tanpa mengganggu aktifitas usahanya setelah adanya putusan KPPU. Pelaksanaan putusan KPPU (yang memuat denda) oleh pelaku usaha menjadi aspek penting mengingat denda yang diterima KPPU diakui oleh negara sebagai piutang yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perhitungan besaran denda sendiri didasarkan pada nilai minimal sebesar Rp. 1 miliar dan maksimal 50% dari laba bersih yang diterima pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan dalam periode terjadinya pelanggaran atau denda sebesar 10% dari total keuntungan penjualan dalam periode waktu terjadinya pelanggaran. Denda administratif pelanggaran persaingan usaha didasarkan pada putusan KPPU atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Denda ini harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan peraturan. Apabila pelaku usaha tidak membayar PNBP akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% dari PNBP terutang atau yang harus dibayar dengan batas waktu paling lambat 24 bulan⁸⁶⁰.

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya diperoleh dari perundang-undangan yang jelas dan logis serta adanya pengawasan hukum dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, akan tetapi pencapaian kepastian hukum menjadi lebih lengkap melalui putusan hakim dalam penegakan hukum tersebut. Terkait hal ini, tolak ukur untuk menganalisis kepastian hukum putusan hakim dalam keberatan putusan KPPU dapat dilihat dari [1]. Peraturan perundang-undangan yang jelas, logis, tidak multitafsir (ambigu) dan tidak inkonsisten (kontradiktif) dan [2]. Kewenangan lembaga penegakan hukum dan pranata hukum yang disebutkan dalam putusan, ditentukan secara jelas obyek sengketa yang dimenangkan oleh pihak yang berperkara serta ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakan.

UU No. 5/1999 menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil melalui suatu

860 Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). Menilik Aturan Denda Persaingan Usaha. *Kppu.go.id*. <https://kppu.go.id/blog/2021/07/menilik-aturan-denda-persaingan-usaha/>. Diakses pada 19 Juli 2023.

pengaturan persaingan yang sehat guna tercapainya efisiensi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. UU No. 5/1999 adalah payung dari kebijakan persaingan (*competition policy*) dalam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945⁸⁶¹. Pelaksanaan hukum mestinya tidak hanya dipandang sebagai ketentuan bersifat imperatif (*das sollen*), tetapi sebagai subsistem dalam sebuah realita (*das sein*) yang tidak bebas dari pengaruh dinamika masyarakat⁸⁶².

2. Aspek Keadilan Dalam Norma Jaminan Bank Atas Permohonan Keberatan Putusan KPPU Bagi Pelaku Usaha Dan KPPU Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan KPPU sebagai *state auxiliary organ* memiliki kedudukan menjadi lembaga mandiri (*quasi-independent*) dan pelaksana kewenangan yudisial (*quasi-judicial*) dalam pengawasan dan penegakkan hukum persaingan di Indonesia yang wewenangnya sangat besar meliputi penyelidikan, pemeriksaan, pemutusan perkara, hingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999. Dalam kedudukan yang demikian, sering timbul pertanyaan apakah KPPU merupakan lembaga peradilan ataukah lembaga administratif. Menurut pendapat Lubis dkk.⁸⁶³, KPPU adalah lembaga administratif yang bertindak untuk kepentingan umum bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman⁸⁶⁴. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berkualitas berpijak pada undang-undang, Indonesia saat ini telah melakukan perubahan atas UU No. 5/1999 terutama mencakup ketentuan pemeriksaan perkara dan mekanisme penjatuhan denda⁸⁶⁵, yang bertujuan untuk

861 DPR RI. (2017). Naskah Akademik RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI. *Dpr.go.id*. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170427-101602-9088.pdf>. Diakses pada 23 April 2023.

862 Tektona, R.I. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*. 2 (1), 47. Doi: <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51..>

863 Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Kurnia, K., Toha, B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha-Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). h. 379.

864 Simbolon. A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum*. 24 (3), 540. Dikutip dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16123>.

865 Kagramanto. L.B. (2012). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros. h. 13.

memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas hukum persaingan di Indonesia⁸⁶⁶.

Sejak dibentuk hingga saat ini, KPPU telah banyak menghasilkan keputusan penting dan strategis bagi perkembangan hukum persaingan yang sehat di Indonesia. Namun, banyak kendala yang timbul manakala KPPU menggunakan kewenangannya untuk memutuskan dan menetapkan putusan serta mengawasi pelaksanaannya karena terjegal oleh aturan dalam UU No. 5/1999 itu sendiri⁸⁶⁷. Dalam kaitannya dengan mewujudkan kepastian hukum, putusan KPPU justru memiliki hambatan yuridis dari Undang-undang yang melahirkannya yakni putusan KPPU dapat diajukan upaya keberatan dan kasasi, ini dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 UU No. 5/1999.

Sejak terbentuknya KPPU hingga saat ini, dari data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar putusan KPPU berujung pada permohonan upaya hukum keberatan di pengadilan. Dalam hal terjadi keberatan, KPPU menjadi pihak termohon dalam persidangan atas putusan yang dibuatnya⁸⁶⁸. Pengajuan keberatan mengartikan berkas perkara dan putusan akan dilakukan pemeriksaan kembali dan kedudukan hukum KPPU menjadi Termohon yang justru bersengketa dengan putusannya sendiri, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena KPPU menjadi pihak dalam perkara tersebut dan harus mempertahankan putusannya di pengadilan untuk dikukuhkan dan melakukan pembelaan untuk tidak dibatalkan⁸⁶⁹. Disisi lain banyak pula putusan KPPU yang diajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, faktanya putusan KPPU dibatalkan sehingga pelaku usaha terlapor dapat bebas tanpa terkena sanksi dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Pada akhirnya hal tersebut, merugikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terlapor⁸⁷⁰.

866 *Ibid.* h.129

867 Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*. 6 (1), 143. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>.

868 Sidauruk, G. D. (2021). *Op.Cit.* 138-139

869 *Ibid.* 138.

870 *Ibid.*

Dari sisi konsepsi, Perkom No. 2/2021 sebagai peraturan pelaksana PP. No. 44/2021 telah mengatur kewajiban pelaku usaha melaporkan untuk menyampaikan jaminan bank yang nilai besarnya ditentukan paling banyak 20% dari nilai denda jika akan yang bersangkutan akan mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung apabila putusan KPPU tersebut memuat sanksi denda, dimana jaminan bank tersebut harus disampaikan kepada Ketua KPPU dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan KPPU diterima. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam kurun waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha dianggap tidak mengajukan keberatan. Rumusan norma tersebut terdapat pada Pasal 13 Perkom No. 2/2021 yang sejatinya menyalin muatan Pasal 44 ayat (3) UU No. 5/1999, dengan bunyi “pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari dianggap menerima putusan Komisi”. Nurhayati menilai⁸⁷¹ pengaturan muatan materi dalam norma ini prematur karena seolah menutup mata terhadap fakta di lapangan. Mengingat sangat mungkin terjadi pelaku usaha mengajukan keberatan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan penyerahan salinan jaminan bank bukan karena pelaku usaha tidak taat terhadap peraturan namun situasi dan kondisi tertentu dari perkembangan usaha melaporkan menjadikan pelaku usaha tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. Dalam kondisi demikian untuk mendapatkan jaminan bank menjadi tidak mudah, terlebih lagi jika pelaku usaha melaporkan menghadapi perkara lain yang beririsan, misalnya bersamaan dengan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana yang dialami Garuda⁸⁷².

Terbentuknya norma jaminan bank dalam PP No. 44/2021 tidak lepas dari situasi internal KPPU yang belum mampu menyelesaikan (eksekusi) putusan-putusan yang telah *inkracht* sehingga berakibat pada akumulasi piutang negara yang belum tertagih. Nilai denda yang disebutkan dalam amar putusan yang telah *inkracht* menjadi piutang negara yang harus dibayar ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima

871 Nurhayati, I., (2023). *Op.Cit.* 32&38

872 Resia, E. (2021). Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia. *Djkn.kemenkeu.go.id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur-Garuda-Indonesia.html>. Diakses pada 23 Mei 2023.

pemberitahuan putusan komisi. Apabila terlapor tidak menjalankan pembayaran denda dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan yang telah diatur dalam peraturan di bidang penerimaan negara. Jika pihak terlapor mangkir dari pelaksanaan kewajiban pembayaran tersebut, KPPU dapat melakukan kordinasi dengan otoritas berwenang untuk melakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Penjatuhan denda yang dikenakan pada pelaku usaha terlapor harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha terlapor dalam pembayarannya, yang dilihat dari kondisi keuangan jika mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi, atas kondisi tersebut Komisi dapat memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan pembayaran denda, berdasarkan permintaan tertulis dari pelaku usaha terlapor dengan disertai data yang relevan.

Perusahaan yang memiliki utang ke negara berkewajiban membayar utang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan dan apabila setelah batas waktu tersebut perusahaan tidak membayar maka penagihan tunggakan selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha terlapor dalam perjalanan usahanya mengalami kondisi pailit maka penagihan piutang ini penempatannya harus diberikan hak istimewa atau dalam istilahnya memiliki hak preferen atas asset-aset perusahaan.

Apabila terjadi permohonan PKPU atau kepailitan atas pelaku usaha terlapor maka kedudukan hukum Pemerintah dapat dilihat dari sifatnya yang menjadi subjek hukum sebagai kreditur preferen (utama), sedangkan dalam kaitan objek piutangnya adalah PNPB berupa klaim atas piutang/denda⁸⁷³. Kondisi ini mempengaruhi paradigma penyusun peraturan dalam merancang rumusan materi muatan PP No. 44/2021. Hal ini terlihat pada pelaksanaan putusan dan piutang *inkracht* secara keseluruhan pada periode 2000-2020 di KPPU menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 111 putusan yang belum dilaksanakan dan sampai dengan 31 Desember

873 Putra, S.C.K. dan I.E. Joesoef. (2020). Hak Mendahului Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Internux, *Procceding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, h. 221-222, 227 &230.

2020 terdapat 333 terlapor yang belum menjalankan putusan KPPU. Sementara total tagihan piutang *inkracht* per 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 970.266.141.335 dan jumlah penerimaan piutang negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 592.519.899.327. Denda atas piutang *inkracht* yang belum dilaksanakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 377.756.244.674⁸⁷⁴.

Di samping kondisi diatas, situasi yang memberikan pengaruh atas terbentuknya norma jaminan bank ini adalah kebijakan hukum pemerintah guna menghadapi perlambatan ekonomi nasional yang disebabkan oleh situasi geopolitik dan resesi global, sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang UU Cipta Kerja yang menjadi faktor eksternal terbitnya PP No. 44/2021. Kebijakan tersebut diambil guna meningkatkan nilai kompetitif Indonesia pada negara luar dalam persaingan perdagangan dunia. Dari uraian diatas, dapat dikatakan desain kontruksi terbitnya pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 selain faktor internal kinerja KPPU atas pelaksanaan eksekusi putusan *inkracht* yang belum optimal juga dipengaruhi adanya faktor eksternal terkait upaya pemerintah memberikan fasilitas penghapusan hambatan dunia usaha melalui regulasi kemudahan berusaha.

Dalam ruang lingkup implementasi PP No. 44/2021, kedudukan Perma No. 3/2021 yang mengatur mekanisme pemeriksaan pengajuan keberatan di Pengadilan Niaga menjadi rujukan penting bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara persaingan usaha. Norma jaminan bank menjadi syarat formil yang dapat menentukan diterima atau ditolaknya upaya keberatan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3/2021. Dalam kasus perdata, pencarian kebenaran formil terkait hak maupun peristiwa menjadi fokus utama dari pembuktian. Karenanya, kedudukan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang utuh dan mengikat dalam perkara perdata. Utuh dalam arti hakim hanya menyandarkan putusannya pada alat bukti otentik. Dalam konteks ini, seorang hakim hanya menggali dan menemukan norma yang berlaku dalam undang-undang untuk diimplementasi dalam peristiwa nyata yang telah dibuktikan dalam pengadilan, terlepas dari ada tidaknya rasa keadilan atau

874 Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2022). Pulih, Bangkit, dan Bersaing: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021. *Kppu.go.id*. <https://kppu.go.id/wpcontent/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>. Diakses pada 20 Juni 2023.

kemanfaatan yang diperoleh para pencari keadilan dari penerapan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan yang berlaku. Dalam proses hukum peradilan, perilaku hakim tersebut tidak salah, asalkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara (*unprofesional conduct*) atau pelanggaran terhadap perilaku hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya (misal tindak penyuapan), maka atas hal demikian hakim dapat dikenai sanksi administratif atau pidana atas sikap dan performa kerjanya. Membela hukum tidak sama dengan membela keadilan. Kualitas putusan yang dihasilkan tidak cukup bergantung pada kemampuan hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma, karena dalam kenyataannya, hukum tidak dapat selalu diidentikan dengan keadilan. Karena, pemaknaan putusan hakim yang berkualitas dalam persepsi para pencari keadilan mempunyai arti putusan yang mencerminkan keadilan.

Hakim dalam putusannya selalu berupaya menegakkan norma hukum, tetapi penegakan hukum tidak hanya sekedar penegakan undang-undang, karena putusan hakim tidak dibuat dalam ruang hampa yang mengabaikan keinginan dan harapan para pihak. Namun, putusan hakim tersebut diharapkan dapat menghadirkan keadilan, sehingga dalam menerapkan aturan yang terdapat dalam teks-teks undang-undang bukan hanya untuk perlindungan pada masyarakat semata, tapi lebih jauh dari itu sensitivitas hakim harus diarahkan pada perwujudan keadilan sehingga putusan tersebut dapat memadukan keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuannya. Hukum harus diterapkan dan diimplementasikan. Bagaimanapun keadaannya, hukum tetap diberlakukan dan diimplementasikan dengan tidak menyimpang. Karena itu, kepastian hukum akan terbentuk dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang tertib.

Dalam prakteknya berkaitan dengan kasus Garuda, penolakan Pengadilan Niaga atas pengajuan keberatan putusan KPPU No. 06/KPPU/L/2020 didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan penyerahan jaminan bank sebagai syarat formal pengajuan upaya keberatan (Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst). Disini Hakim hanya berpaku pada aspek formil permohonan namun tidak menggali dan memeriksa lebih lanjut terkait materi permohonan. Atas penjatuhan sanksi denda Rp1 miliar pada putusan KPPU, pihak Garuda selaku terlapor telah mengajukan keberatan atas

putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Niaga, akan tetapi pihak Garuda tidak dapat menyertakan jaminan bank karena pada saat itu Garuda menghadapi kasus gugatan PKPU dan kepailitan yang menyebabkan pihak bank enggan untuk memberikan jaminan kepada Garuda, akibatnya Pengadilan Niaga menolak permohonannya.

Pihak Garuda merasa tidak puas terhadap putusan KPPU karena mensinyalir adanya pelanggaran dalam proses pemeriksaan dan penanganan perkara No. 06/ KPPU-L/2020 yang dilakukan oleh investigator KPPU sehingga dinilai sarat pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan berakibat cacat formil-nya putusan. Pelanggaran prinsip *due process of law* dalam kasus Garuda ini diantaranya perubahan pokok perkara setelah terbitnya Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan para investigator KPPU, karena tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan merupakan tahap paling krusial yang menyangkut proses pembuktian hukum atas LDP yang menjadi dasar tuduhan dan pemeriksaan. Terlebih pembuktian dampak (dalam kasus ini) merupakan hal yang paling penting dan utama dalam sebuah tuduhan praktek diskriminasi Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Pokok perkara dalam LDP yang terbukti keliru setelah proses pembuktian selesai dilakukan dan merumuskan pokok perkara baru dalam Putusan merupakan pelanggaran atas Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5/1999. Akibat dari pelanggaran investigator KPPU yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa kembali kasus tersebut, dengan adanya norma jaminan bank yang disertai pembatasan interval waktu 14 hari, tidak memberikan peluang pada Garuda sebagai pelaku usaha terlapor untuk mendapat keadilan dalam pemeriksaan materialnya di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

Sementara dalam pokok perkara, pelanggaran atas posisi dominan pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 seperti yang dituduhkan KPPU terhadap Garuda, dinilai dari tindakan pelanggaran dan penyalagunaan hal-hal yang dilarang oleh UU terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Menurut Garuda Indonesia mekanisme penjualan tiket yang digunakan merupakan bagian dari simplifikasi atau strategi penyederhanaan model bisnis yang praktis lebih bertanggung jawab, kompetitif dan sesuai dengan permintaan pasar, sehingga diharapkan

kinerja maskapai akan semakin kompetitif dengan penjualan tiket umrah yang terintegrasi⁸⁷⁵. Namun, kebijakan *wholesaler* dianggap mengakibatkan harga pembelian tiket menjadi jauh lebih mahal dirasakan oleh PPIU non-*wholesaler*. PPIU menganggap mekanisme pemesanan tiket umrah langsung dari Maskapai Garuda Indonesia di kantor cabang lebih efisien⁸⁷⁶. Terjadinya perbuatan melawan hukum dianggap telah dilakukan apabila perbuatan pelaku diketahui melanggar hukum, melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan norma dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum ini harus diketahui terlebih dahulu ada tidaknya unsur kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawabannya⁸⁷⁷.

Jika pelaku usaha terbukti melakukan penyimpangan karena posisinya yang dominan di pasar, mereka bisa dijatuhkan hukuman. Tidak menjadi masalah jika pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagai pemegang market share terbesar bila penguasaan itu diperoleh dari kompetisi yang sehat melalui capaian kerja yang efisien, atau kreatifitas dan strategi usaha yang dijalankan untuk mengungguli produk pesaing dengan cara yang elegan. Kreatifitas dan strategi usaha ini memberikan *impact* terhadap harga dan kualitas produk yang lebih kompetitif. Penyimpangan posisi dominan terjadi manakala kondisi pasar tidak seperti yang diharapkan. Penyimpangan posisi dominan biasanya tercermin dalam tindakan strategi usaha perusahaan.

Secara teori, hanya pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang dapat melakukan kegiatan diskriminatif, sedangkan kekuatan pasar tersebut dapat membantu pelaku usaha dominan untuk mengontrol pelaku usaha lainnya. Dalam

875 Santoso, A. (2019). Garuda Indonesia Bantah Tuduhan Monopoli Tiket Umrah. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/bengawannews/garuda-indonesia-bantah-tuduhan-monopolitiket-umrah-1qpgrruf0cd/full>. Diakses pada 21 Juli 2023.

876 Ramadhani, M., M.A.F. Habib & A. Fitri (2021). Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Econom* 1(2), 198.

877 Sugiyono, H. (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati -Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, *Jurnal Yuridis* 4 (1), 103-104. Doi: <https://doi.org/10.35586/v4i1.133>.

tataran konsep ekonomi, kekuatan pasar dapat memberikan efek positif dalam bentuk pencapaian efisiensi, kepastian ketersediaan bahan baku atau produk dengan skala atau ruang lingkup ekonomi. Tindakan penguasaan pasar dapat dibenarkan, manakala tujuan dan konsekuensi dari kegiatan penguasaan pasar harus dilakukan pengkajian⁸⁷⁸. Dalam kasus ini (Garuda), pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga sangat diperlukan karena terdapat dua pelanggaran yang perlu dibuktikan yakni [1]. Penyimpangan prosedur investigator KPPU dalam penyelidikan sebagaimana disebutkan diatas dan [2]. Pelanggaran terhadap pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 terkait posisi dominan pelaku usaha.

Mencermati atas apa yang telah diuraikan diatas, maka keberadaan norma dalam pasal 12 ayat (2) perlu pertimbangkan untuk dilakukan perubahan terbatas dalam rangka mengakomodir adanya celah hukum yang belum tercakup dalam norma-norma PP No. 44/2021 terutama terkait kondisi terlapor yang pada saat bersamaan dalam upaya keberatan juga mengalami tuntutan hukum lain seperti gugatan kepailitan. Dalam penegakan hukum persaingan usaha sudah semestinya menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman⁸⁷⁹. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk lebih memberikan keadilan kepada pemohon keberatan (pelaku usaha terlapor) yang selama ini kurang diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara⁸⁸⁰.

D. Kesimpulan

Hasil pengkajian dan analisa masalah pada pokok pembahasan penulisan tesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

878 Tanato, M. D. (2014). *Tinjauan Yuridis Praktik Anti Persaingan Dalam Kasus Importasi Bawang Putih (Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013)*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

879 Habib, M., D.B. Sunlaydi, Y. Pridasa, dan H.O. Sutopo. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 22 (1), 113. Doi: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>.

880 Widjianingsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam Irna Nurhayati, 2023. Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 52 (1), 27. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

1. Pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 mewajibkan pelaku usaha terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan upaya keberatan, jaminan bank tersebut diperlukan dalam hal: [a]. pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga; dan, [b]. KPPU dalam putusannya menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan atau mengajukan upaya hukum keberatan akan tetapi putusan KPPU tidak mengenakan denda, maka pemenuhan syarat penyerahan jaminan bank tidak diperlukan. Terbentuknya norma jaminan bank dalam PP No. 44/2021 sebagai syarat pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU dapat dilihat dari 2 (dua) aspek: **Pertama, keadilan korektif**. Terbitnya rumusan norma jaminan bank pada pengajuan keberatan atas putusan KPPU tidak terlepas dari berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha yang telah terbukti secara hukum ditangani KPPU namun para pelaku usaha terlapor mangkir dalam pembayaran kewajibannya atas denda yang dijatuhkan. Tindakan penghindaran ini tentu saja menimbulkan kerugian terhadap negara yang seharusnya menerima pembayaran denda sebagai bentuk restitusi akibat tindakan pelaku usaha yang merusak tatanan ekonomi Secara konsepsi, norma jaminan bank merupakan suatu wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum pada pihak-pihak yang dirugikan akibat perilaku pelaku usaha melalui tindakan *recovery* berupa restitusi (penggantian) atas kerugian atau penjatuhan denda. Jika ditinjau dari konsep keadilan distributif, pengaturan norma jaminan bank dalam muatan PP No. 44/2021 memosisikan adanya situasi yang sama, sederajat dan seimbang antara pelaku usaha dan Komisi, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Dari adanya norma ini, pembuat peraturan ingin memberikan proteksi terhadap KPPU dan pihak pelapor dari adanya kemungkinan tindakan mangkir yang dilakukan oleh pelaku usaha terlapor atas keputusan yang dijatuhkan oleh KPPU ataupun oleh peradilan karena secara sah terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Jaminan bank ini dilakukan untuk memberikan penguatan atas

putusan KPPU agar memiliki efektifitas dalam implementasi atas kasus-kasus yang telah ditanganinya sehingga norma tersebut bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat namun juga berdampak terhadap terciptanya kepastian hukum atas putusan KPPU agar dapat dilaksanakan secara efektif. **Kedua, kepastian hukum.** Dilihat dari konsep keadilan dan kepastian hukum Radbruch, rumusan norma jaminan bank dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 telah memberikan pengaturan yang jelas dan rasional. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) memiliki keterkaitan dengan pasal 14 e, Pasal 17 dan pasal 18 yang mengatur penjatuhan denda oleh Komisi kepada pelaku usaha harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha demi kelangsungan usaha pelaku usaha terlapor. Dalam implementasinya, Perkom No. 2/2021 telah memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan putusan KPPU, salah satunya dengan kebijakan kelonggaran atau termin pembayaran denda. Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya diperoleh dari perundang-undangan yang jelas dan logis serta adanya pengawasan hukum dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, akan tetapi pencapaian kepastian hukum menjadi lebih lengkap melalui putusan hakim dalam penegakan hukum tersebut.

2. Terbitnya PP No. 44/2021 menjadi payung hukum lahirnya Perkom No.2/2021 dan Perma No. 3/2021 yang menjadi acuan hukum acara persaingan usaha. Keberadaan PP No. 44/2021 dinilai sangat penting karena terkait langsung penegakkan hukum persaingan usaha. Karenanya norma-norma dalam muatan PP No. 44/2021 menjadi tolak ukur ada tidaknya jaminan keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Dari sisi konsepsi, Perkom No. 2/2021 sebagai peraturan pelaksana PP. No. 44/2021 telah mengatur kewajiban pelaku usaha terlapor untuk menyampaikan jaminan bank yang nilai besarnya ditentukan paling banyak 20% dari nilai denda jika akan yang bersangkutan akan mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung apabila putusan KPPU tersebut memuat sanksi denda, dimana jaminan bank tersebut harus disampaikan kepada Ketua

KPPU dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan KPPU diterima. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam kurun waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha dianggap tidak mengajukan keberatan. Dalam ruang lingkup implementasi PP No. 44/2021, kedudukan Perma No. 3/2021 yang mengatur mekanisme pemeriksaan pengajuan keberatan di Pengadilan Niaga menjadi rujukan penting bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara persaingan usaha. Norma jaminan bank menjadi syarat formil yang dapat menentukan diterima atau ditolaknya upaya keberatan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3/2021. Hukum harus diterapkan dan diimplementasikan. Bagaimanapun keadaannya, hukum tetap diberlakukan dan diimplementasikan dengan tidak menyimpang. Karena itu, kepastian hukum akan terbentuk dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang tertib.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kagramanto. L.B. (2012). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lapoliwa, N., & Kuswandi, D. S. (2000). *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Kurnia, K., Toha, B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha-Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, S., & Pilto, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Naja, H. R. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Priyanto, K. P. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Usman, R. (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*, (cet. 26). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Apeldoorn, L. J. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* (cet. 32). Jakarta: Pradnya Paramita.

2. Jurnal

- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(3), 522-531.
- Fadhilah, N. (2013). Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif. *Jurnal Cita Hukum*. 5 (1), 1-21.
- Habib, M., D.B. Sunlaydi, Y. Pridasa, dan H.O. Sutopo. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 22 (1), 107–114. Doi: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>.
- Hassani, S. dan Suherman. (2020). Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020) *Jurnal Selat 10* (1), 60-80. Dikutip dari <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>. Doi: <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4948>.
- Hutabarat R.R., Srihandayani L., Goutama K., dan Halim Y. (2018). Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah ilmu Hukum: Era Hukum* 16 (2), 305-321.

- Kurniawan, F., P.M. Marzuki, E. Agustin, dan R. Amalia. (2018). Unsur Kerugian dalam *Unjustified Enrichment* Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (*Corrective Justice*), *Yuridika*. 33 (1), 19-40. Doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.
- Murni. (2012). Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Arena Hukum*. 5 (1), 21-30.
- Nurhayati, I. (2023). Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Masalah-Masalah Hukum*. 52 (1), 30-41. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.
- Putra, S.C.K. dan I.E. Joesoef. (2020). Hak Mendahului Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Internux, *Procceding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, h. 216-232.
- Ramadhani, M., M.A.F. Habib & A. Fitri. (2021). Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Econom* 1(2),195-211.
- Remaja, N.G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Kertha Widya* 2 (1), 1–26. Doi: <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Sidauruk, G.D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*. 6 (1), 132-151. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>.
- Simbolon. A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum*. 24 (3), 529–541. Dikutip dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16123>.
- Sugiyono, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, *Jurnal Yuridis* 4 (1), 98-109. Doi: <https://doi.org/10.35586/v4i1.133>.

- Suherman. (2016). Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 3 (1), 1-9. Doi: 10.35586/v3i1.167.
- Suliantoro, B. W., & Runggandini, C. W. M. (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren. *Jurnal Etika Respons*. 23.(1), 39-58.
- Toha, K. (2019). Urgensi Amendemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49 (1), 73-90.
- Tektona, R.I. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*. 2 (1), 43–54. Doi: <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51>.
- Widjjaningsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam Irna Nurhayati, 2023. Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Masalah-Masalah Hukum*, 52 (1), 20-45. Dikutip dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.
- Yusuf, C. (2021). Kesesuaian Karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha Dan Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum: Adil*. 12 (2), 123-139 Doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2115>.
- Rahmaputri, T. A. (2022). Upaya Hukum Persaingan Usaha, Keberlakuan Pemberian Jaminan Bank Dalam Rangka Pengajuan Keberatan Dan Perbandingannya Dengan Bidang Hukum Lainnya. *Skripsi Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tanato, M. D. (2014). Tinjauan Yuridis Praktik Anti Persaingan Dalam Kasus Importasi Bawang Putih (Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013). Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst. Tersedia di Direktori Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Tersedia di Direktori Mahkamah Agung.

Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020.

5. Sumber Internet

DPR RI. (2017). Naskah Akademik RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI. *Dpr.go.id*. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170427-101602-9088.pdf>. Diakses pada 23 April 2023.

Badan Legislasi DPR RI, 2020. *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja*, Dokumen Baleg DPR RI. *Dpr.go.id*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf>. Diakses pada 23 Februari 2023.

Dinisari, M.C. (2018). Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Monopoli Gas Oleh PGN *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180201/16/733086/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-soal-monopoli-gas-oleh-pgn>. Diakses pada 20 April 2023.

Issetiabudi, D. E. (2017). Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Kartel Ayam, *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20171129/16/713914/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-soal-kartel-ayam>. Diakses pada 20 April 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). Menilik Aturan Denda Persaingan Usaha. *Kppu.go.id*. <https://kppu.go.id/blog/2021/07/menilik-aturan-denda-persaingan-usaha/>. Diakses pada 19 Juli 2023.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2022). Pulih, Bangkit, dan Bersaing: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021. *Kppu.go.id*. <https://kppu.go.id/wpcontent/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>. Diakses pada 20 Juni 2023.
- Munawir, Z. (2019). Materi ke-3 Istilah-Istilah Hukum. <http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2019/09/Istilah-istilah-hukum-2.pptx>. Diakses pada 12 Februari 2023.
- Naratama, B. B. (2015). PN Jakpus Batalkan Putusan Monopoli Asuransi KPPU. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pn-jakpus-batalkan-putusan-monopoli-asuransi-kppu>. Diakses pada 20 April 2023.
- Resia, E. (2021). Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia. *Djkn.kemenkeu.go.id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur-Garuda-Indonesia.html>. Diakses pada 23 Mei 2023.
- Sari, D. N. (2018). Lawan PT Cosl Indo, KPPU Kalah di MA. *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180102/16/722705/lawan-pt-cosl-indo-kppu-kalah-di-ma>. Diakses pada 20 April 2023.
- Santoso, A. (2019). Garuda Indonesia Bantah Tuduhan Monopoli Tiket Umrah. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/bengawannews/garuda-indonesia-bantah-tuduhan-monopolitiket-umrah-1qpgrruf0cd/full>. Diakses pada 21 Juli 2023
- Wiranti, R. (2020). RCEP dan Pengaturan Persaingan Usaha di Kawasan. *Majalah Kompetisi Edisi II, KPPU*. hal. 39. *Kppu.go.id*. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Kompetisi_2_2020_emagz.pdf. Diakses pada 30 April 2023.